

## Sosialisasi Legalitas Usaha Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Jember

**Siti Mukaromah**

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

**Iva Dwi Mahyudah**

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

**Sherly Maulidia Sari**

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Alamat: Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136

Korespondensi Penulis: [mukaromahs637@gmail.com](mailto:mukaromahs637@gmail.com)

**Abstract.** *Business legality is a sign or indication that a business entity has been legally recognized by the State. So business legality is very important for business actors. However, based on data collection on MSMEs in Jember Regency, of the 155 MSMEs in the data, only 50 MSMEs have business legality. From interviews with business actors, information was obtained that the reason they did not have business legality was because they lacked knowledge about the procedures for obtaining business legality and the process which was considered quite difficult. Therefore, this socialization conveyed the importance of having business legality for MSME players.*

**Keywords:** *Legality, MSMEs, socialization.*

**Abstrak.** Legalitas usaha merupakan suatu tanda atau petunjuk bahwa suatu badan usaha tersebut telah diakui Negara secara hukum. Sehingga legalitas usaha sangat penting bagi pelaku usaha. Namun berdasarkan pendataan UMKM di Kabupaten Jember, dari 155 UMKM yang di data hanya terdapat 50 UMKM yang memiliki legalitas usaha. Dari wawancara dengan pelaku usaha didapatkan informasi bahwa alasan mereka tidak memiliki legalitas usaha adalah karena minimnya pengetahuan tentang prosedur mendapatkan legalitas usaha serta prosesnya yang dianggap cukup sulit. Oleh karena itu, dalam sosialisasi ini disampaikan tentang pentingnya memiliki legalitas usaha bagi pelaku UMKM.

**Kata kunci :** Legalitas, UMKM, sosialisasi.

### PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan usaha mikro produktif milik perseorangan atau badan usaha. Sedangkan legalitas usaha adalah hal penting yang harus diketahui masyarakat terutama pelaku usaha yang memiliki kepentingan terhadap dunia usaha dan perusahaan yang dimiliki, serta yang bekerja dan berkedudukan di Indonesia. Legalitas usaha merupakan suatu tanda atau petunjuk bahwa suatu badan usaha tersebut telah diakui Negara secara hukum. Sehingga legalitas usaha harus memenuhi persyaratan sesuai undang – undang yang berlaku di Indonesia agar legalitas tersebut sah dan keberadaan usaha atau perusahaan dilindungi di mata hukum dan pemerintahan di Indonesia. Macam – macam dokumen legalitas usaha yang diperlukan antara lain adalah NPWP (Nomor Pokok Wajib

Pajak), akte Pendirian Badan Usaha, surat izin lingkungan, surat izin usaha, dan dokumen lainnya.

UMKM di Indonesia saat ini memiliki peran penting dalam meningkatkan roda perekonomian. Dimana UMKM telah menjadi pondasi dalam kegiatan manufaktur dan banyak membuka lowongan pekerjaan bagi para pekerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi tahun 2018, 99,99% jumlah penggiat usaha di Indonesia bersumber dari UMKM. Dilihat dari data tersebut, maka persaingan UMKM di Indonesia semakin ketat, maka salah satu upaya untuk memenangkan persaingan tersebut adalah dengan meningkatkan perizinan atau keabsahan usaha yang dimiliki. Karena UMKM yang telah memiliki izin usaha akan lebih mudah menerima fasilitas dana dari pemerintah yang dapat digunakan untuk memperluas usahanya. Namun pada faktanya banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha.

### **METODE PENELITIAN**

Kegiatan pendataan dan sosialisasi ini dilaksanakan dengan teknis sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan UMKM yang ada di Kabupaten Jember serta menyampaikan sosialisasi terkait pentingnya seorang pelaku usaha memiliki legalitas usaha.
- b. Menyampaikan prosedur bagaimana cara mengurus legalitas usaha.
- c. Mendampingi pelaku usaha dalam proses mendapatkan izin usaha.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi terhadap Pelaku Usaha ini dilakukan dengan melakukan pendataan langsung terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Jember. Kegiatan pendataan sosialisasi ini dilaksanakan di bawah pendampingan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember yang memiliki berbagai program pengembangan bagi UMKM yang sudah memiliki legalitas usaha. Kegiatan pendataan dan sosialisasi dilaksanakan oleh tim PPL UIN KHAS Jember mulai tanggal 23 Januari 2024 – 30 Januari 2024. Teknis pelaksanaannya, yaitu dengan mendatangi langsung tempat UMKM, kemudian tim melakukan pendataan terkait UMKM serta legalitas usaha yang dimiliki. Apabila pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha, maka akan diberikan edukasi tentang apa itu legalitas usaha dan bagaimana prosedur mendapatkan legalitas usaha. UMKM yang di data yaitu UMKM yang berlokasi di Pujasera, Mall dan Kantin Universitas yang berada di Kecamatan Sumpalsari, Patrang dan Kaliwates. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendata berapa banyak UMKM yang telah memiliki izin usaha serta memberikan edukasi tentang pentingnya memiliki legalitas usaha, manfaat serta

bagaimana prosedur dan persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan legalitas usaha.

Berdasarkan pendataan UMKM di Kabupaten Jember ini, dari 155 UMKM yang di data hanya terdapat 50 UMKM yang memiliki legalitas usaha. Dari wawancara dengan pelaku usaha didapatkan informasi bahwa alasan mereka tidak memiliki legalitas usaha adalah karena minimnya pengetahuan tentang prosedur mendapatkan legalitas usaha serta prosesnya yang dianggap cukup sulit. Oleh karena itu, dalam sosialisasi ini disampaikan tentang pentingnya memiliki legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Legalitas usaha sangat penting dimiliki oleh pelaku UMKM karena dengan memiliki legalitas usaha, maka pelaku usaha mendapat jaminan perlindungan hukum dari pemerintah, sehingga kelangsungan operasional usahanya terjamin dari ancaman – ancaman dari pihak lain. selain itu, UMKM yang memiliki legalitas usaha akan mendapatkan pengakuan hukum dari pemerintah yang artinya sangat besar kemungkinannya untuk dapat bersaing di pasar global.

Kemudian dalam sosialisasi ini juga disampaikan manfaat memiliki legalitas usaha bagi pelaku UMKM, yaitu:

- a. Mendapat Perlindungan Hukum, artinya usaha yang dimiliki telah diakui oleh Negara sehingga terhindar dari pembongkaran oleh pihak berwajib.
- b. Bukti Kepatuhan Hukum UU RI NO. 03 Tahun 1982 yang mengatur tentang wajib daftar perusahaan.
- c. Mempermudah mendapat permodalan dari lembaga perbankan, karena salah satu syarat mendapat pinjaman modal dari bank adalah memiliki legalitas usaha.
- d. Mempermudah mendapat informasi terkait pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan usaha.

Dalam Sosialisasi ini juga disampaikan macam–macam legalitas usaha dan Persyaratan atau Prosedur pembuatannya sebagai berikut:

- a. NIB merupakan legalitas usaha sebagai tanda pengenal yang diterbitkan oleh OSS di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal. NIB ini sangat penting dimiliki oleh pelaku usaha karena termasuk persyaratan wajib untuk pendaftaran sertifikasi halal. Pelaku UMKM yang kami data dan tidak memiliki NIB, maka didampingi secara langsung dalam pendaftaran NIB.
- b. Sertifikat Prroduksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) merupakan sertifikat yang diberikan kepada produksi pangan industri rumah tangga sebagai tanda produk yang dijual telah legal untuk dipasarkan . SPP-IRT ini diberikan oleh Bupati dan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, kepada pelaku UMKM yang memiliki standar jaminan keamanan dalam

memproduksi dan mengedarkan produknya. Prosedur untuk mendapatkan SPP-IRT yaitu dengan mengajukan sesuai dengan pengklasifikasian barang atau bahan makanan berdasarkan masa kadaluarsa barang. Apabila masa kadaluarsanya lebih dari 1 minggu, maka diatur oleh Dinas Kesehatan, jika kadaluarsanya kurang dari 1 minggu diatur oleh NIB.

c. Sertifikasi HALAL, Persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal yaitu meliputi proses produksi, bahan baku, pengolahan dan penyimpanan produk. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dijual tidak mengandung bahan yang tidak halal. Begitupun dalam proses pembuatan serta penyimpanannya harus mematuhi prinsip halal. Sertifikasi halal ini banyak memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM diantaranya yaitu membangun kepercayaan konsumen terutama konsumen muslim yang sangat memperhatikan aspek halal suatu produk.

## **DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN**

Sosialisasi legalitas usaha memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan suatu usaha. Kegiatan ini membantu para pelaku usaha di Kabupaten Jember mendapatkan pemahaman yang baik tentang pentingnya memiliki legalitas usaha. Banyak pelaku usaha yang memperoleh legalitas setelah mengikuti sosialisasi kemungkinan yang sebelumnya mungkin tidak menyadari bahwa pentingnya suatu usaha memiliki legalitas. Hal ini dapat meningkatkan daya saing usaha dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen terhadap mutu kualitas produk usaha yang akan dipasarkan. Karena konsumen cenderung lebih percaya dengan usaha yang sudah memiliki legalitas. Sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen. Selain itu, sosialisasi legalitas usaha juga berdampak pada peningkatan kualitas usaha yang ada di Kabupaten Jember. Dengan pemahaman yang lebih baik para pelaku usaha menjalankan usahanya dengan lebih terstruktur, mematuhi aturan yang berlaku dalam bisnis, dan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Sehingga usahanya dapat berkembang lebih baik dan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Legalitas usaha merupakan suatu tanda atau petunjuk bahwa suatu badan usaha tersebut telah diakui Negara secara hukum. Sehingga legalitas usaha sangat penting bagi pelaku usaha. Namun pelaku usaha yang ada di Kabupaten Jember sebagian besar belum memiliki legalitas usaha dengan alasan minimnya pengetahuan serta prosesnya yang dianggap cukup sulit. Oleh karena itu diadakan sosialisasi ini agar merubah cara pandang masyarakat. Kegiatan sosialisasi

ini mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat, terutama yang memiliki usaha. Setelah mendapatkan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha, para pelaku usaha memiliki antusias untuk melakukan proses pengurusan izin usaha. Dengan dimilikinya diharapkan pemerintah dapat memberikan pembinaan bagi pelaku UMKM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241.
- Kurniawan, W. O., Wibowo, T. S., Arianto, B., Waryanto, B. D., & Firdausia, Y. K. (2022). Sosialisasi Legalitas Dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku UMKM. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 89-98.
- Kurniawan, W. O., Wibowo, T. S., Arianto, B., Waryanto, B. D., & Firdausia, Y. K. (2022). Sosialisasi Legalitas Dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku UMKM. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 89-98.
- Latif, Nashrudin. "Digitalisasi Pengajuan Izin Usaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo." *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.1 (2021): 92-101.
- Noraga, G. B., Rabani, B., Sudirno, D., & Mulyani, H. S. (2023). Pentingnya legalitas usaha dan sosialisasi pembuatan NIB bagi pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 807-811.